

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. *Maşlahah Mursalah*

1. Pengertian dan dasar hukumnya

Maşlahah (مَصْلَحَةٌ) berasal dari kata *salaha* (صَلَحَ) yang berarti baik, lawan dari buruk atau rusak. Kata *maşlahah* adalah bentuk *maşdar* dari kata *salaha* (صَلَحَ) dengan arti yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.

Pengertian *maşlahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf pengertian *maşlahah mursalah* (kesejahteraan umum) yaitu sesuatu yang dianggap maslahat dimana *shari‘* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²

¹ Totok Jumantoro, Samsul Munir, *Kamus uşul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 200.

² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, vol. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 126.

Sedangkan menurut Muhammad Abū Zahra *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *sharī'ah* (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya.³

Maṣlahah ini disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contohnya yaitu, *maṣlahah* yang karena *maṣlahah* itu sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, ditentukan pajak-pajak penghasilannya, atau masalah-masalah lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat kebutuhan dan atau karena kebaikan, dan belum disyariatkan hukumnya. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.⁴

Sumber asal dari metode *maṣlahah mursalah* diambil dari nas Alquran yang banyak jumlahnya, diantaranya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. Alanbiyā' : 107).⁵

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang berada dalam

³ Muhammad Abū Zahra, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1987), 279.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum...*, 126-127.

⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 334.

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus : 57).⁶

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari pada apa yang kamu kumpulkan. (QS. Yunus: 58).⁷

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Albaqarah:195).⁸

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Albaqarah 185).⁹

2. Macam-macam *maṣlaḥah mursalah*

Dilihat dari pembagian *maṣlaḥah* ini, dibedakan menjadi dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya

a. *Maṣlaḥah* dari Segi Tingkatannya

1) *Al-Maṣlaḥah al-Darūriyyah* (الْمَصْلَحَةُ الضَّرُورِيَّةُ)

Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia

⁶ Ibid., 327-328.

⁷ Ibid., 327-328.

⁸ Ibid., 286.

⁹ Ibid., 269.

maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. *Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* ini meliputi (1) memelihara agama (*muḥafazat al-dīn*), untuk memelihara agama maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya; (2) memelihara jiwa (*muḥafazat al-nafs*), untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman kisas, (3) memelihara keturunan (*muḥafazat al-nasl*), maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya di dera; (4) memelihara harta benda (*muḥafazat al-māl*), untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya akan diberi siksa; dan (5) memelihara akal (*muḥafazat al-‘aql*), untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum arak (*khamr*).¹⁰ Sementara itu, ada ulama yang memasukkan yang kelima, yaitu memelihara kehormatan (*muḥāfazat al-‘ird*) secara berdiri sendiri, sehingga menjadi yang keenam. Hanya saja bagi yang mencantumkan lima, maka *al-‘ird* dimasukkan dalam memelihara keturunan (*nasl* atau *nasb*)¹¹ dan ada yang memasukkan

¹⁰ Ramli SA, *Muqaranah Mazaib Fil Uṣūl*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159-161.

¹¹ Fāḍil Abd al-Wahīd Abd al-Rahman, *al-Anmūdḥaj fī Uṣūl al-Fiqh*, (Baghdad: Matba’at al-Ma’arif, 1969), 248.

dalam memelihara jiwa (*nafs*) seperti Abd. Wahhāb Khallaf.¹² al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan al-Shāṭibī termasuk ulama yang memasukkan *al-‘ird* ke dalam *nasl*.¹³ Contoh *maṣlaḥah al-darūriyyah* pada *maṣlaḥah mursalah* yaitu pembuatan rambu-rambu lalu lintas, guna untuk menghindarkan diri dari kecelakaan.

2) *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* (الْمَصْلَحَةُ الْحَاجِيَّةُ)

Persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya maka *maṣlaḥah* ini lebih rendah tingkatannya dari *al-maṣlaḥah al-darūriyyah*. Misalnya, menikahkan anak-anak untuk menghindarkan dari kesulitan.¹⁴ Dan diberikannya hak talak bagi suami, jika penyebutan talak tidak dilakukan maka akan mempersulit suami karena diharuskan untuk membayar mahar *misl*. Sedangkan contoh *maṣlaḥah al-ḥājiyyah* dalam *maṣlaḥah mursalah* adalah kewajiban menyalakan lampu pada siang maupun malam hari guna menghindarkan diri dari kesulitan di jalan raya.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, 141.

¹³ Jāsūr ‘Awdah, *Fiqh al-Maqāṣid*, (Firjinia: al-Ma’had al-‘Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 2008), 22.

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl Fiqh Al-Islami*, vol 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 1022.

3) *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsīniyah* (الْمَصْلَحَةُ التَّحْسِينِيَّةُ)

Maṣlaḥah ini juga bisa disebut *maṣlaḥah takmīliyah* yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.¹⁵ Dalam *maṣlaḥah mursalah* contoh yang berkaitan dengan tingkatan *maṣlaḥah al-taḥsīniyah* misalnya adalah penggunaan helm berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai pelengkap dalam berkendara terutama pengendara roda dua agar tercipta keamanan secara tepat.

b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya

1) *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang terdapat *naṣ* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya dan terdapat dalil untuk memelihara dan melindunginya. Contohnya, dalil nas yang menunjukkan langsung

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Uṣūl fiqh*, vol. 2, Cet II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 328.

kepada *maṣlahah* misalnya, tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit.¹⁶

2) *Al-Maṣlahah al-Mulghah*

Maṣlahah yang berlawanan dengan ketentuan *naṣ*. Artinya, *maṣlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya, masyarakat pada jaman sekarang lebih mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajat dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan dan inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah Swt. untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki. Dalam hal ini, hukum Allah Swt. telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak waris perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS Annisa'(4): 11.

3) *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

Maṣlahah mursalah merupakan *maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Misalnya, pernikahan di bawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun

¹⁶ Ibid., 330.

data statistik menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah di bawah umur belum siap secara fisik maupun mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai suami-istri.¹⁷ Pengadaan rambu-rambu lalu lintas guna melindungi diri dari kecelakaan yang berbahaya bagi jiwa.

Dari macam-macam peringkat *maṣlahah* tersebut di atas, dapat diketahui dari cara memandangnya, di antaranya:

- a. Kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. Kemaslahatan ini meliputi tiga kemaslahatan yaitu primer, sekunder, dan tersier seperti yang telah dijelaskan di atas.
- b. Kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat. Dapat dipandang dari dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang bersifat universal dan menyangkut kepentingan kolektif (*kulliyah*) dan kepentingan individu (*farḍiyah*). Dalam praktiknya, pengukuran kemaslahatan ini bergantung pada kesepakatan masyarakat dan individu, kemaslahatan ini lebih bersifat pragmatis.

¹⁷ Ramli SA, *Muqaranah Mazhab...*, 165.

c. Kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu. Kemaslahatan ini ada tiga peringkat, yaitu:

- 1) Kemaslahatan yang mau tidak mau mesti ada bagi terpenuhinya kepentingan manusia.
- 2) Kemaslahatan yang di duga kuat mesti ada bagi kebanyakan orang.
- 3) Kemaslahatan yang diperkirakan harus ada.¹⁸

3. Syarat-syarat dalam kehujahan *maṣlaḥah mursalah*

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung maslahat atau tidak, diperlukan pendidikan yang mendalam atas kemanfaatan dari kemudaratannya. Para ulama yang menjadikan hujah *maṣlaḥah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode istinbath hukum Islam, di antaranya:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *shari‘*, yang secara *uṣūl* dan *furu‘*nya tidak bertentangan dengan nas.

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 105-106.

- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci dalam nas.¹⁹
- c. Berupa maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat.
- d. Berupa maslahat yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat dari mereka, bukan mendatangkan keuntungan pada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.²⁰
- e. Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *darūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.²¹ Allah Swt. berfirman dalam Alquran Surah Alhaji ayat 78:

... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

¹⁹ Al-Syatibi, *al-I'tisom*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 115-129.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah...*, 131.

²¹ Al-Syatibi, *al-I'tisom...*, 115-129.

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Alhadj : 78).²²

Adapun Alasan yang dikemukakan jumbuh ulama dalam menetapkan *maṣlahah* sebagai hujah dalam menetapkan hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa *maṣlahah mursalah* umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas maslahat yang diakui oleh *shari'* saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.
- b. Bahwa orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabiin dan para mujtahid, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisasikan maslahat secara umum, bukan karena saksi yang mengakuinya. Misalnya menetapkan hasil pajak, pembukuan administrasi pengadaan penjara-penjara di tahun kelaparan.²³

Dalam kehujahan *maṣlahah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama usul diantaranya:

²² Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 6..., 459.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah...*, 130-131.

- a. *Maṣlahah mursalah* tidak dapat menjadi hujah atau dalil menurut ulama mazhab Syafii, ulama mazhab Hanafi, dan sebagian ulama mazhab Maliki seperti Ibnu Hajib dan Ahli Zahir.
- b. *Maṣlahah mursalah* dapat menjadi dalil atau hujah menurut sebagian ulama Imam Maliki, sebagian ulama Syafii, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama ulama usul.
- c. Imam al-Qarafi berkata tentang *maṣlahah mursalah* “Sesungguhnya berhujah dengan *maṣlahah mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat”.

Kehujahan *maṣlahah mursalah* pada prinsipnya jumbuh ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara'*, sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil, disyaratkan maslahat tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, terdapat ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan ilat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum. Menghilangkan kemudharatan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *shara'* yang wajib dilakukan.

Dengan demikian, mazhab Hanafi menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum.²⁴

Mazhab Maliki dan Hanbali juga menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkan konsep ini. Imam Malik inilah mujtahid yang pertama kali memperkenalkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujah syariat. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang parsial seperti yang berlaku dalam teori kias.²⁵ Dan mazhab Syafii pada dasarnya juga menjadikan masalahat sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya dalam kias.²⁶

Sementara itu menurut pemikiran hukum Islam dalam menanggapi penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil *sharī'ah* ini, mereka bersifat *tawasut* (tidak menolak sepenuhnya, tapi juga tidak mempermudah penggunaannya). Hal ini sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawy bahwa mungkin terjadi dalam syariat yang telah pasti, ada suatu hukum yang bertentangan dengan masalahat mahluk atau terdapat hukum yang membahayakan mereka.²⁷

²⁴ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2006), 1146.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Maṣadir al-Tasyrī' fi Mala Nassa fihi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), 89.

²⁶ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1147.

²⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 43-44.

4. Aplikasi *maṣlahah mursalah* dalam kehidupan

Telah diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *shara'*, sebagaimana firman Allah Swt.:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Albaqarah : 106).²⁸

Dalam hal ini, Muhammad Rasyid Ridlo dalam tafsir al-Manar menginterpretasikan sebagai berikut:

Sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada waktu hukum itu sangat dibutuhkan, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menghentikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan (akhir) itu.²⁹

Dengan adanya penafsiran terhadap ayat 106 surah Albaqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah usul fikih yaitu:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1..., 276.

²⁹ Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsir Alquran al-Karim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Juz I, (Beirut: Darul Fikr, t.t), 414.

Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.³⁰

Lebih lanjut Ibn Qayyim mengemukakan dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*” tersebut sebagai berikut:

Syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan, dari rahmat kepada lawannya, dan dari kemaslahatan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.³¹

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat dimana tidak diterangkan secara jelas dalam *naṣ*.³²

Keputusan dan berbagai kebijaksanaan Imam baik yang berupa undang-undang atau pembuatan pada berbagai fasilitas umum untuk kemanfaatan masyarakat itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena hal tersebut

³⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyah Dan Fiqiyah*, (Jakarta: Grafindo Persada 1999), 145.

³¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazāli, *Al-Mustasfā min Ilmi al-Uṣul*, (Kairo: Darul Qolam, t.t), 311.

³² Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan...*, 33.

mengandung kemaslahatan bagi kemaslahatan dunia atau akhirat. Misalnya dalam pembentukan Bank sebagai kekuatan ekonomi rakyat, membentuk untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan negara Islam, sehingga dengan sendirinya orang kafir tidak dapat memberontak terhadap keberadaan negara Islam. Dan permasalahan-permasalahan lain yang menyangkut kebijakan Imam yang adil pada berbagai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.³³

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa karena kebijakan Imam yang mengandung kemaslahatan, maka hal itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum sesuai dengan ketentuan “*maṣlaḥah mursalah*” dimana semuanya tidak terkandung secara rinci dalam Alquran.

³³ Ibid., 36.